

**EFEKTIVITAS PENERTIBAN AKSI PAK OGAH DI JALAN RAYA
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi
Administrasi Publik sebagai salah satu persyaratan guna
Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik*



OLEH:

IMRA A. HUSNA LUKRA

15042123

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2019

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah di Jalan Raya oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Nama : Imra Atul Husna Lukra

Nim/TM : 15042123/2015


Program Studi : Administrasi Publik

Jurusan : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 Mei 2019

Disetujui oleh:
Pembimbing



Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D
196402081990032001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2019 Pukul 11:00 s/d 12.00 WIB

**Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah di Jalan Raya Oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Padang**

Nama : Imra Atul Husna Lukra




Nim : 15042123

Program Studi : Administrasi Publik


Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 Mei 2019

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D	1. 
2. Anggota : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	2. 
3. Anggota : Zikri Alhadi, S.IP., M.A	3. 

Mengetahui
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M. Pd
19621001 198903 1 002

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imra Atul Husna Lukra

Nim/TM : 15042123/ 2015

Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman/ 01 Desember 1997

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul “Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah di Jalan Raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang” adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 15 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



Imra Atul Husna Lukra

15042123/2015

ABSTRAK

IMRA A. HUSNA LUKRA

15042123/2015

Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah di Jalan Raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Padang

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas penertiban aksi Pak Ogah yang dilakukan oleh SATPOL PP Kota Padang. Pak Ogah adalah sebutan untuk seseorang yang mengatur jalan di persimpangan jalan atau arus jalan putar arah jalur dua. Keberadaan Pak Ogah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Kota Padang. Maka, untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum SATPOL PP Kota Padang mengatasi aksi Pak Ogah ini, dengan menggelar razia untuk menertibkan para Pak Ogah tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu informan dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yaitu dengan mereduksi data, menyajikan/mendisplay data, dan memverifikasi data. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang terkait masalah efektivitas penertiban aksi Pak Ogah di jalan raya, aksi Pak Ogah di jalan raya sudah mulai berkurang namun belum dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan 1 (satu) dari (5) indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian belum memenuhi kriteria, yaitu terkait penyusunan program yang tepat. Sedangkan dari 4 (empat) indikator lainnya yang sudah sangat sesuai dengan kriteria hanya 1 (satu) yaitu tersedianya sarana dan prasarana. Untuk 3 (indikator) lainnya yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien memang sudah dilaksanakan namun belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Kata Kunci: Efektivitas, Penertiban, Pak Ogah, Kebijakan Publik

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah di Jalan Raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Padang”**. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT agar disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi sekalian alam terutama ilmu dan pengetahuan yang berguna bagi semua umat manusia.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan bimbingan, koreksi dan juga petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
4. Bapak Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si selaku penguji I dan Bapak Zikri Alhadi, S.IP, MA selaku penguji II.
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.

6. Staf karyawan dan karyawan keputakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
7. Bapak dan Ibu Anggota SATPOL PP Kota Padang.
8. Teristimewa untuk orang tua penulis Bapak Lukman dan Ibu Ratnawilis yang telah memberikan do'a, dorongan materi dan semangat untuk terus menjadi anak yang berguna dan berprestasi.
9. Teruntuk kakak tercinta Finta Ainda Lukra dan Nofreldyma Surya Lukra yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya.
10. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Ilmu Administrasi Negara angkatan 2015 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, terima kasih untuk ide-ide dan semangatnya.
11. Berbagai pihak yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini dan akhirnya penulis berharap semoga tulisan sederhana ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, Mei 2019

Imra A. Husna Lukra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian	13
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. KajianTeori.....	14
1. Efektivitas.....	14
2. Pak Ogah (Anak Jalanan).....	19
3. Kebijakan Publik.....	22
4. Penertiban.....	24
5. Satuan Polisi Pamong Praja.....	25
B. Studi Penelitian yang Relevan.....	28
C. Kerangka Konseptual.....	31
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Informan Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Teknik Menguji Keabsahan Data.....	37

BAB IV : TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	39
B. Temuan Khusus.....	47
C. Pembahasan.....	69
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

1.1	Daftar Penertiban Pak Ogah.....	8
1.2	Informan Penelitian.....	33
4.1	Rekapitulasi Lalu Lintas Tabing-Pasar Raya.....	42

DAFTAR GAMBAR

4.1	Peta Wilayah Kota Padang.....	40
4.2	Titik Kemacetan di Kota Padang	43
4.3	Struktur Organisasi SATPOL PP Kota Padang.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepadatan penduduk yang terus meningkat dan ditambah dengan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, akan memicu banyaknya hal-hal baru yang muncul ditengah kehidupan masyarakat tersebut, hal itulah yang mendasari manusia untuk berfikir dan mencari bagaimana cara agar mereka mampu mengambil peran dan bertahan di kehidupan sekarang maupun di masa yang akan datang. Manusia selalu berfikir jika mereka mampu memenuhi apa yang dibutuhkan oleh orang banyak, maka kebutuhan mereka pun akan terpenuhi. Seiring dengan bertambahnya laju penduduk maka alat transportasi seperti mobil dan motor juga kian hari akan kian bertambah, sehingga memicu terjadinya kemacetan arus lalu lintas.

Di Kota Padang, kemacetan arus lalu lintas sering terjadi hampir di setiap ruas jalan seperti di beberapa titik antara lain : Stasiun Tabing, daerah Air Tawar Barat tepatnya di depan kampus Universitas Negeri Padang (mulai dari simpang Tunggul Hitam dan terus hingga depan Basko Grand Mall), jalan Khatib Sulaiman tepatnya di depan Mall Transmart, Ulak Karang, Siteba, Jati, Simpang Haru, Andalas, Banda Buek dan hampir seluruhnya sering mengalami kemacetan arus lalu lintas, sehingga hal tersebut sudah mulai menjadi kebiasaan bagi warga Kota Padang. Kemacetan arus lalu lintas sering terjadi pada jam-jam tertentu seperti jam masuk kerja dan jam pulang kerja serta pada saat turunnya hujan, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah mobil yang melintas dikarenakan untuk

menghindari hujan yang turun maka masyarakat lebih memilih untuk menggunakan mobil, sehingga menyebabkan kemacetan.

Selain itu, kepadatan penduduk yang terjadi di Kota Padang juga menyebabkan tingginya angka persaingan dalam mencari pekerjaan, sehingga banyak masyarakat yang bermukim di Kota Padang mengalami permasalahan dalam perekonomian yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan. Untuk mengatasi permasalahan perekonomian yang dihadapi, masyarakat akan melakukan pekerjaan apapun demi mendapatkan uang, termasuk melakukan pekerjaan di jalanan, salah satunya dengan cara membantu para pengendara kendaraan bermotor khususnya pengendara mobil untuk berputar/berbalik arah. Orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut dikenal dengan sebutan "*Pak Ogah*".

Istilah nama *Pak Ogah* ini diambil dari kisah *Pak Ogah* yang berperan dalam film boneka "si unyil" yang selalu bilang "cepek dulu dong". Jadi sebutan ini sangat melekat pada mereka yang mengandalkan uang recehan dari para pengendara khususnya mobil (Rama, Yasin, Tutri, 2017:4).

Menurut Azmi (2013) *Pak Ogah* merupakan sebutan masyarakat terhadap seseorang atau sekelompok orang diluar institusi negara yang mengatur jalan raya dan mendapatkan imbalan secara langsung dari pengguna kendaraan. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Patniawati dan Imron (2015:2) bahwa *Pak Ogah* merupakan sebutan masyarakat terhadap seseorang atau sekelompok orang di luar institusi negara yang mengatur jalan raya dan mendapatkan imbalan secara langsung dari pengguna kendaraan. Jumlah imbalan yang berkisar antara Rp. 100,- sampai dengan Rp. 2000,- membuat kelompok ini disebut dengan polisi

cepek. Kehadiran mereka dilatarbelakangi salah satunya karena ketidakmampuan kota untuk menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang memadai.

Menurut *The Strait Times Pak Ogah (illegal traffic wardens)* adalah pengatur lalu lintas tidak resmi yang kebanyakan ditemukan di pertigaan (*T-junctions*), di putaran jalan (*U-turns*) dan persimpangan rel Kereta Api. Sedangkan menurut *Chopel Pak Ogah (illegal traffic wardens)* adalah pengatur jalan ilegal yang biasanya meminta upah di jalan atas jasanya mengatur lalu lintas (Nursalam & Akhir, 2016 : 224).

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa *Pak Ogah* merupakan sebutan bagi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pekerjaan di bundaran/putaran jalan dengan cara membantu pengendara mobil untuk berputar/berbalik arah dan mendapatkan upah langsung atas jasanya tersebut.

Di Kota Padang, *Pak Ogah* biasanya sering ditemukan di bundaran/putaran jalan seperti di putaran Pertamina (dekat kampus UNP di Lubuk Buaya), Tabing (putaran depan kampus ATIP), jalan Prof. Dr. Hamka (putaran depan halte Tunggul Hitam dan Batalyon Infanteri 133/Yuda Sakti), putaran jalan Khatib Sulaiman (dekat Mall Transmart), dan lain-lain. Mereka akan sering terlihat pada sore hari, karena merupakan jam pulang kantor yang mana jumlah kendaraan yang melintas sangat padat.

Pak Oga terdiri dari 2 (dua) sampai 4 (empat) orang bahkan lebih untuk 1 (satu) titik putaran, mereka akan berdiri di putaran jalan dan akan membantu mobil-mobil yang ingin berputar/berbalik arah. Hal itu mereka lakukan dengan cara bergantian atau bergiliran. Bahkan mereka tidak takut untuk membahayakan dirinya sendiri dengan berdiri ditengah jalan yang dimaksudkan untuk

memberhentikan mobil lain yang ingin melintas sambil memegang beberapa lembar uang yang dijadikan alat pemancing agar para pengendara mobil tersebut memberikan imbalan atas jasa yang mereka lakukan. Namun terkadang imbalan yang mereka dapatkan tidak hanya berupa uang saja, beberapa pengendara mobil ada yang memberikan roti dan bahkan memberikan sebatang rokok sebagai imbalan atas jasa yang mereka lakukan (wawancara dengan Adi, seorang *Pak Ogah*, tanggal 21 Desember 2018).

Pada saat hujan pun, mereka tetap melakukan kegiatan tersebut tanpa menggunakan pelindung seperti jas hujan, dan sebagainya. Mereka seperti tidak peduli dengan keselamatan dirinya sendiri, yang terpenting hanyalah mendapatkan uang. “Pekerjaan yang mereka tekuni ini mengancam nyawanya sendiri dan juga menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan, terutama yang berputar arah”, sebut Plt Kepala Satpol PP Kota Padang Yadrison (harianhaluan.com/2018). *Pak Ogah* yang terdapat di tiap-tiap putaran merupakan teman satu tongkrongan, mereka seringkali berpindah-pindah tempat (putaran) untuk melakukan aksinya.

Pak Ogah ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun juga anak-anak dan remaja yang masih dalam kategori usia sekolah yang seharusnya mereka mengenyam pendidikan, bukan malah berkeliaran di jalanan. Kebanyakan dari *Pak Ogah* adalah anak-anak yang putus sekolah dan karena keterbatasan pendidikan itulah yang menjadi alasan mereka memilih untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang *Pak Ogah*, yang mana pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa harus memenuhi syarat apapun (wawancara dengan Riski, seorang *Pak Ogah*, tanggal 05 Januari 2019).

Dalam melakukan pekerjaannya, para *Pak Ogah* tidak memiliki jadwal khusus, mereka cenderung hanya berpatokan pada kepadatan lalu lintas dan razia yang dilakukan oleh SATPOL PP Kota Padang, jika mereka menganggap jalanan aman dari razia maka mereka akan melakukan aksinya dengan berdiri di putaran jalan. Dalam 1 (satu) hari mereka dapat melakukan pekerjaan tersebut sekitar 5-6 Jam bahkan lebih dan uang yang di dapat pun bervariasi mulai dari Rp.40.000 – Rp.100.000 per hari. Uang tersebut dianggap cukup untuk menopang perekonomian keluarga mereka sehari-hari (wawancara dengan Adi, seorang *Pak Ogah*, tanggal 21 Desember 2018).

Umumnya orang tua dari para *Pak Ogah* hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan mereka pun mengetahui bahwa pekerjaan anaknya adalah seorang *Pak Ogah* yang mana pekerjaan tersebut memiliki tanggung jawab dan resiko yang besar atas keselamatannya sendiri. Namun, orang tua tidak punya pilihan untuk melarang anaknya agar tidak melakukan pekerjaan yang cukup membahayakan tersebut, selain karena kebutuhan untuk membantu perekonomian keluarga, para *Pak Ogah* pun memang tidak memiliki syarat seperti Ijazah dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak (wawancara dengan salah seorang kakak/wali *Pak Ogah*, Aldi, tanggal 5 Januari 2019)

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah serta memelihara ketertiban dan ketentraman umum, dengan demikian tata kerja SATPOL PP ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, sebagai penegak Peraturan Daerah, satpol PP akan menertibkan

sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku termasuk dalam penertiban aksi *Pak Ogah* di jalan raya.

Pak Ogah dianggap melanggar Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yakni pada pasal 2 ayat (4) dikatakan bahwa, “Setiap orang atau badan dilarang memakai jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang menghambat kelancaran lalu lintas”. Hal inilah yang menjadi landasan oleh SATPOL PP Kota Padang dalam melakukan penertiban terhadap *Pak Ogah*.

Dalam melakukan penertiban, SATPOL PP Kota Padang akan melakukan Patroli ke titik-titik bundaran yang sering dijadikan tempat untuk melakukan aksinya oleh *Pak Ogah*. Patroli yang dilakukan oleh SATPOL PP Kota Padang bersifat rutin dan sapu jagat, yakni apapun yang ditemukan melanggar peraturan daerah akan ditertibkan. Patroli ini dilakukan oleh Anggota Personil Lapangan yang biasanya berbentuk regu yakni sekitar 11 orang. Para anggota Regu tersebut turun kelapangan dengan dipimpin oleh Komandan Regu untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran fasilitas umum secara menyeluruh maupun khusus, jadwalnya pun sesuai dengan shiftnya, ada yang shift pagi mulai dari jam 08.00-14.00 WIB, shift siang mulai dari jam 14.00-18.00 WIB, dan shift malam mulai dari jam 18.00-08.00 WIB (wawancara dengan Bapak Amzarus, Koordinator Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, tanggal 24 Januari 2019).

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan penertiban pun bersifat general (umum), yakni menertibkan seluruh apapun yang melanggar dilapangan, termasuk menertibkan para *Pak Ogah*. Berdasarkan wawancara yang

dilakukan dengan Koordinator Penyidik SATPOL PP Kota Padang yakni bapak Amzarus, beliau mengatakan sepanjang belum ada yang melegalkan, SATPOL PP akan terus melakukan razia dijalanan.

Para *Pak Ogah* cukup cerdas dalam menghindari razia yang dilakukan SATPOL PP Kota Padang, jika mereka mengetahui akan ada razia biasanya mereka hanya akan duduk-duduk saja ditepi jalan tersebut bahkan ada yang memilih untuk melarikan diri, namun beberapa dari mereka ada juga yang tertangkap. *Pak Ogah* yang terjaring razia dibawa ke kantor SATPOL PP Kota Padang untuk dilakukan pendataan dan diberikan sanksi seperti: membersihkan pekarangan, membersihkan WC, disuruh merayap, dan sebagainya. Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Penyidik SATPOL PP Kota Padang yakni bapak Amzarus pada tanggal 24 Januari 2019 beliau mengatakan bahwa:

“Setelah ditangkap itu dibawa ke Satpol PP, di Satpol PP dilakukan pembinaan secara mental juga oleh petugas kita, setelah itu ditanya data-data mereka itu, nanti kalau memang kita memerlukan dia misalnya membersihkan tempat-tempat di Satpol PP dan juga kami nasehati”

Untuk *Pak Ogah* yang baru 1 (satu) atau 2 (dua) kali terjaring razia, biasanya hanya akan dilakukan pendataan serta pemanggilan orang tua dan diberi kesempatan untuk dipulangkan maupun diberikan sanksi penahanan 1x24 jam di Kantor SATPOL PP Kota Padang. Seperti yang dikatakan oleh Penyidik SATPOL PP Kota Padang yakni bapak Yudhi pada tanggal 24 Januari 2019 beliau mengatakan bahwa:

“Untuk 1 atau 2 kali cuma kita data dan tahan 1x24 jam di Satpol PP dan dipanggil orang tuanya. Tapi kalau sudah sering akan kita serahkan ke Dinsos untuk diberi pembinaan”

Berdasarkan data yang di dapat dari SATPOL PPKota Padang, jumlah *Pak Ogah* di Kota Padang yang terjaring razia pada bulan Januari s/d Desember 2017 berjumlah 200 orang dan pada bulan Januari s/d Desember 2018 berjumlah 53 orang. Berikut adalah sampel *Pak Ogah* yang terjaring razia oleh SATPOL PP Kota Padang selama tahun 2018 di beberapa titik putaran di Kota Padang:

Tabel 1.1
Daftar Penertiban Pak Ogah Tahun 2018

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Asal	Alamat	Intensitas Terjaring Razia	Keterangan
1	Fiko Darmansyah	15 Tahun	Laki-laki	Padang	Padang Sarai	2 kali	Bundaran UNP Pukul 11.30 WIB
2	Egi Dinanta	14 Tahun	Laki-laki	Padang	Ikua Koto	1 kali	Ditertibkan oleh Polsek Padang Utara
3	Andri Saputra	18 Tahun	Laki-laki	Padang	Lubuk Gading	2 kali	Ditertibkan oleh Polsek Padang Utara
4	M. Fazly	19 Tahun	Laki-laki	Bukittinggi	Jl. Wisma Indah N II	2 kali	Jl. Khatib Simp. DPR Pukul 15.30 WIB
5	Rahmad Aldi	13 Tahun	Laki-laki	Padang	Kampung Lapai	2 kali	Jl. Khatib Simp. DPR Pukul 15.30 WIB
6	M. Riski Arafat	16 Tahun	Laki-laki	Padang	Jl. Berok Gunung Pangilun	1 kali	Jl. Khatib Sulaiman Pukul 18.00 WIB
7	Adriyan Putra Wardana	15 Tahun	Laki-laki	Padang	Jl. Khatib Sulaiman	1 kali	Jl. Khatib Sulaiman Pukul 18.00 WIB
8	M. Ikhsan Akbar	18 Tahun	Laki-laki	Padang	Maransi Indah	1 kali	Depan Bundaran RS. Baiturrahmah Pukul 15.48 WIB
9	Andi Sercenko	18 Tahun	Laki-laki	Padang	Jl. Jhoni Anwar No. 18	1 kali	Depan Mall Transmart Pukul 15.00 WIB
10	Angga Rizki Ramadhan	18 Tahun	Laki-laki	Padang	Jl. Padang Sarai	1 kali	Disimpang Stikes 15.00 WIB

Sumber: SATPOL PP Kota Padang

Dalam melakukan penertiban terhadap aksi *Pak Ogah*, SATPOL PP Kota Padang tidak memiliki program khusus. Namun mereka bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Padang. Jika para *Pak Ogah* sudah lebih dari 2 (dua) kali terjaring razia, maka akan diserahkan oleh SATPOL PP Kota Padang ke Dinas Sosial Kota Padang untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan program yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Padang (wawancara dengan Efrizal, Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, tanggal 24 Januari 2019).

Keberadaan *Pak Ogah* menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Kota Padang. Ada yang berpandangan bahwa keberadaan *Pak Ogah* cukup membantu dalam mengatur lalu lintas dan mempermudah mobil-mobil yang ingin berputar/berbalik arah terutama saat lalu lintas padat dan macet. Sedangkan beberapa pandangan lain berpendapat bahwa keberadaan *Pak Ogah* kadang kala bisa memperparah kemacetan dan meresahkan para pengendara mobil, karena beberapa *Pak Ogah* tersebut ada yang bersifat memaksa agar diberi uang, jika tidak diberi uang maka bisa saja hal-hal buruk akan mereka lakukan. Seperti yang dikutip dari (sumbarprov.go.id/2017) :

“*Pak Ogah* ini selalu punya cara untuk menjalankan aksinya, setiap mobil yang hendak berbelok selalu dihalangi dan dimintai uang imbalan oleh *Pak Ogah*. Apalagi keberadaan *Pak Ogah* yang dikawasan Air Tawar dan Jalan Khatib Sulaiman membuat resah para pengguna kendaraan khususnya mobil. Mereka tidak hanya seorang diri tetapi jumlahnya lebih dari dua orang, bahkan mereka berkelompok hanya sekedar menerima imbalan jasa 1000-2000. Tapi bila kita tidak memberikan uang, mereka akan mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan mereka tidak segan-segan untuk menggores mobil”.

Kegiatan *Pak Ogah* ini mungkin saja akan membantu disaat terjadinya kemacetan ataupun kepadatan lalu lintas, namun berbeda ketika situasi lalu lintas

yang tidak terlalu padat, para pengendara mobil akan dengan mudah untuk berbelok/berputar arah sehingga tidak memerlukan bantuan dari *Pak Ogah*. Akan tetapi para *Pak Ogah* tetap saja memaksakan untuk membantu para pengendara mobil dengan maksud agar diberikan uang. Sehingga kegiatan *Pak Ogah* tersebut meresahkan beberapa pengendara kendaraan bermotor khususnya pengendara mobil (wawancara dengan salah seorang Pengendara mobil, Bapak Usman, tanggal 22 Januari 2019).

Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, diperlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai institusi yang berwenang. Namun, masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara stakeholder dalam melakukan penertiban aksi *Pak Ogah* di jalan raya menjadi salah satu penyebab eksistensi *Pak Ogah* di Kota Padang.

Maka untuk itu, sangat diperlukan peranan dari SATPOL PP Kota Padang dalam mengatasi aksi *Pak Ogah* ini, dengan menggelar razia untuk menertibkan para *Pak Ogah* tersebut. Walaupun pada kenyataannya, setelah ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota (Satpol PP) Padang dan diberikan pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Padang, namun ketika dilepaskan para *Pak Ogah* ini seperti tidak jera, mereka akan kembali lagi kejalanan dan berdiri di putaran jalan untuk membantu pengendara mobil dengan maksud untuk mendapatkan uang dari pengendara mobil yang berputar/berbalik arah. Maka dengan itu, masyarakat mempertanyakan bagaimana penertiban yang dilakukan oleh SATPOL PP Kota

Padang terhadap aksi *Pak Ogah*, pasalnya masih banyaknya *Pak Ogah* yang berada di putaran-putaran jalan.

Terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh *Pak Ogah* tersebut, serta permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam penelitian ini dengan judul “*Efektivitas Penertiban aksi Pak Ogah di jalan raya oleh SATPOL PP Kota Padang*”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terdapat Fenomena *Pak Ogah* yang berada di putaran-putaran jalan di Kota Padang.
2. Kecenderungan *Pak Ogah* untuk kembali ke jalan dan berdiri di putaran jalan meskipun sudah pernah ditertibkan.
3. Masih banyaknya anak-anak usia sekolah yang menjadi *Pak Ogah* di jalan raya.
4. *Pak Ogah* terdiri dari anak-anak yang putus sekolah.
5. Orang tua *Pak Ogah* tidak memperlakukan pekerjaan anaknya sebagai *Pak Ogah*.
6. Belum adanya penanganan secara serius dalam mengatasi aksi *Pak Ogah* di jalan raya.
7. SATPOL PP Kota Padang tidak memiliki program khusus dalam menertibkan *Pak Ogah*.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dibatasi permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. *Pak Ogah* yang sudah ditertibkan masih cenderung kembali kejalanan.
2. Belum adanya penanganan secara serius dalam mengatasi aksi *Pak Ogah* di jalan raya.
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang tidak memiliki program khusus dalam menertibkan *Pak Ogah* di Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas penertiban aksi *Pak Ogah* di jalan raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang?
2. Apa kendala dalam penertiban aksi *Pak Ogah* di jalan raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang?
3. Apa upaya SATPOL PP dalam mengatasi kendala yang menghambat efektivitas penertiban aksi *Pak Ogah* di jalan raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas penertiban aksi *Pak Ogah* di jalan raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

2. Untuk mengetahui apa kendala dalam penertiban aksi *Pak Ogah* di jalan raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya SATPOL PP dalam mengatasi kendala yang menghambat efektivitas penertiban aksi *Pak Ogah* di jalan raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat ditarik manfaat penelitian sebagai berikut :

- 1) Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan Ilmu Administrasi Negara, khususnya Kebijakan Publik.
- 2) Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi :
 - a. Peneliti, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja dalam penertiban aksi *Pak Ogah* di Kota Padang.
 - c. Pemerintah Kota Padang, sebagai bahan untuk dijadikan pedoman dalam mengatasi aksi *Pak Ogah* di Kota Padang.